



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, pada tanggal 05-06-1990 agama Islam, pendidikan terakhir SMA Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Jaya. Dalam hal ini memilih beracara secara elektronik dengan nomor telepon XXXXXXXXXXXXXXXX dan domisili elektronik XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, pada tanggal 04-12-1978 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah



Syar'iyah Calang dengan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari senin tanggal 04 Januari 2010 di Kecamatan Teunom, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Januari 2010;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK 1, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx xxxx pada tanggal 17 September 2010, umur 13 tahun 10 bulan;
 - 4.2. ANAK 2, Laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx Jaya pada tanggal 01 Maret 2021, umur 4 tahun;

dan selama ini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2021;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anak sejak bulan Desember 2021;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2021. Tergugat sudah pisah rancang dan tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



xxxx dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat Gampong
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;

9. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat,
maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan
Apratur secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan
diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah
Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 25 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 18-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01-01-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Teunom xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di xxxxxxxx xxxx xxxxx sampai tahun 2011 atau selama setahun, lalu pindah Gampong xxxxx xxxxxx sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke xxxxxxxx xxxx xxxxx sampai tahun 2021 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ikut menandatangani perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 tersebut, yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2012 setahu saksi Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Gampong xxxxx xxxxxx dan setahu saksi selama berada disana dalam keadaan rukun;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian kembali tinggal di Gampong xxxx xxxxx sejak tahun 2014. Awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2021 lalu, Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat juga memukul Penggugat dan pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya bekerja sebagai buruh harian, sedangkan Tergugat bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui berapa keduanya;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Teunom xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di beberapa tempat, awalnya di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



xxxxx xxxx, lalu pindah ke Gampong Pasie Teube, Kecamatan Teunom dan terakhir kembali tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 (umur 13 tahun 10 bulan) dan ANAK 2 (umur 4 tahun);

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang sah dan masalah hutang yang tak mau dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga dipukul oleh Tergugat, saksi melihat bekas lebam dan bengkak pada pelipis Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dan kemudian rukun dengan adanya perjanjian, akan tetapi sejak berpisah pada tahun 2021 tidak lagi didamaikan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak meninggalkan Penggugat, setahu saksi sehari-

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



hari Penggugat bekerja harian sebagai buruh tani dan rumah tangga;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pengantar hasil sawit, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Januari 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*



judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Januari 2010 dan hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxx xxxxx sampai tahun 2011 atau selama setahun, lalu pindah Gampong xxxxx xxxxxx sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke



xxxxxxx xxxx xxxxx sampai tahun 2021 atau selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama menikah;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang sah, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pengantar hasil sawit dan selama pergi meninggalkan Penggugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan seperti pemukulan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



terhadap Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa* “*suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami satri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *“1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 atau kurang lebih telah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun hingga saat ini dan diikuti dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 hingga saat ini kurang lebih selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat telah*

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali” dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan karena telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka **petitum 2** gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta oleh karena perkara perceraian telah dikabulkan maka Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz, oleh sebab itu Majelis Hakim patut mempertimbangkan apakah kepada Penggugat dapat diberikan nafkah iddah berikut;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta Tergugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sedangkan Penggugat baik selama perselisihan dan pertengkaran itu terjadi tidak terdapat hal-hal yang membuatnya ingkar dan keluar dari ketaatan terhadap Tergugat sebagai suami. Hal mana patut dimaknai bahwa Penggugat sudah berkorban lahir batin dan bersabar untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil pekerjaan dan penghasilan Tergugat dengan asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa jika penghasilan Tergugat terdahulu dibagi menjadi tiga bagian

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Pada dasarnya asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat yang merupakan Sopir namun tidak diketahui berapa penghasilannya, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa disamping nafkah iddah di atas, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga dengan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum. Maka sepanjang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka harus dianggap Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan patut mendapatkan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 2 (dua) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);
 - 4.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 2 (*dua*) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 3.1 dan 3.2 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (*Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh saya Khaimi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya sebagai Hakim Tunggal serta dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Khaimi, S.H.I

Panitera

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	595.000,00

(Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)